

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Jl. Rajawali Sakti No.44 Panam Pekanbaru 28293 07618417505

<https://www.kkppekanbaru.com/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan melalui Sinkarkes
2. Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat COP melalui Sinkarkes, membayar billing dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal
2. Koordinator Substansi PKSE melalui Kowilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan
3. Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada di e-Cek Kapal
4. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pelanggaran karantina, sanitasi dan pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang di zona karantina
5. Petugas melakukan pengisian hasil pemeriksaan di e-Cek Kapal
6. Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat COP Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang
7. Petugas menyerahkan Sertifikat COP kepada Nahkoda Kapal
8. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
9. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyelesaian tergantung lokasi kapal

Biaya / Tarif

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Jl. Rajawali Sakti No.44 Panam Pekanbaru 28293 07618417505

<https://www.kkppekanbaru.com/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

asar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan a. Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00 b. Kapal >100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00 c. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00 d. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00 e. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00 f. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00 g. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00 h. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00 i. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00 j. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00 k. Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00

Produk Pelayanan

1. COP

Pengaduan Layanan

Telp / Whatapp : 07618417505

<https://www.kkppekanbaru.com/dumasdu/>

Email : kkppekanbaru@gmail.com

SP4N LAPOR